


# LEMBARAN BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG



**NO. 122**

**2011**

**SERI. E**

## **PERATURAN BUPATI KARAWANG**

NOMOR : 122 TAHUN 2012

### **TENTANG**

### **PENGELUARAN YANG BERSIFAT TETAP, WAJIB DAN MENGIKAT SERTA MENDESAK DARI APBD KABUPATEN KARAWANG TAHUN ANGGARAN 2013**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### **BUPATI KARAWANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2013, sebagaimana jadwal yang telah ditetapkan masih dalam proses evaluasi sehingga diperkirakan akan mengalami keterlambatan dalam penetapannya;
  - b. bahwa dalam hal penetapan APBD mengalami keterlambatan kepala daerah melaksanakan pengeluaran setiap bulan setinggi-tingginya sebesar seperduabelas APBD tahun anggaran sebelumnya, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 105A ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - c. bahwa belanja yang bersifat tetap, wajib dan mengikat serta mendesak, sebagaimana Pasal 106 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta pemenuhan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan dan kesehatan dan/atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga serta pengeluaran yang mendesak diluar kendali pemerintah daerah;
  - d. bahwa atas pertimbangan tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Karawang tentang Pengeluaran yang Bersifat Tetap, Wajib dan Mengikat serta Mendesak dari APBD Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2013.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah;
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Karawang;
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELUARAN YANG BERSIFAT TETAP, WAJIB DAN MENGIKAT SERTA MENDESAK DARI APBD KABUPATEN KARAWANG TAHUN ANGGARAN 2013.**

#### **Pasal 1**

- (1) Pengeluaran yang bersifat tetap dipergunakan untuk membiayai kegiatan yang harus dilaksanakan dan tidak bisa ditunda serta bersifat wajib dan mengikat serta mendesak.

- (2) Pengeluaran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu untuk kegiatan yang bersifat tetap, wajib dan mengikat terdiri dari belanja langsung dan tidak langsung sebesar seperduabelas dari APBD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Pengeluaran yang sifatnya mendesak seperti penanggulangan bencana baik dari belanja tidak langsung maupun belanja langsung dapat direalisasikan sesuai dengan kebutuhan.

## **Pasal 2**

Penyediaan dana belanja yang bersifat tetap berupa Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Bulan Januari dan Pebruari 2013 disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Penyediaan Dana (SPD) Triwulan I Tahun Anggaran 2013.

## **Pasal 3**

Penyediaan dana belanja yang bersifat tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tidak melebihi kebutuhan belanja satu bulan atau satu perduabelas APBD Tahun Anggaran 2013.

## **Pasal 4**

Penyediaan dana belanja yang bersifat tetap untuk setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

## **Pasal 5**

Dalam hal sampai dengan Bulan Maret 2013 APBD Kabupaten Karawang belum ditetapkan, maka untuk pengeluaran yang bersifat tetap Bulan Maret 2013 mengacu kepada pengeluaran yang bersifat tetap untuk Bulan Pebruari 2013.

## **Pasal 6**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Karawang Nomor 42 Tahun 2011 tentang Pengeluaran Yang Bersifat Tetap, Wajib dan Mengikat serta Mendesak dari APBD Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2012, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 7**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2013.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang  
pada tanggal **27 Desember 2012**

BUPATI KARAWANG,

**ttd**

**ADE SWARA**

Diundangkan di Karawang  
pada tanggal **27 Desember 2012**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
KARAWANG,

ttd

**IMAN SUMANTRI**

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG  
TAHUN 2012 NOMOR 122